

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah meliputi semua aspek kehidupan, baik bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dari semua aspek kehidupan tersebut yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini adalah aspek hukum, di mana masyarakat mencari keadilan baik urusan pribadi maupun harta bendanya.

Dalam penyakaan hukum yang berkenaan dengan suatu tindak pidana, biasanya yang sering kurang mendapat perhatian adalah mengenai perlindungan benda sitaan atau barang bukti dari suatu proses pidana tersebut.

Penyitaan alat bukti ini pada hakekatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidikan. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kadang-kadang yang disita bukan milik tersangka, adakalanya barang orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum seperti dalam perkara

pencurian. perampokan. Atau memang barang tersangka, tetapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan Undang-Undang atau diperoleh tanpa izin yang menurut Undang-Undang, seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di samping mengatur ketentuan tentang tata cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana. Proses pidana yang dimaksud dimulai dari tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidik. Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka berikut barang buktinya.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan proses peradilan.¹

Dari rangkaian suatu proses peradilan yakni dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai putusan hakim eksekusi tentunya disertakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana ataupun barang rampasan negara. Agar barang bukti dan rampasan negara

¹ Supomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm 27.

tersebut terjamin keamanan serta keutuhannya diperlukan suatu institusi khusus untuk menyimpan, yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) salah satu institusi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, penyitaan dalam proses perkara pidana menjangkau :

1. Penyitaan barang yang telah di *Consevoir Beslag* (disita) dalam barang yang telah di *Consevoir Beslag* (disita) dalam perkara perdata.
2. Penyitaan barang yang berada dalam “Sita Pailit” atau bedel pailit.

Agar penyitaan dalam konteks yang seperti itu betul-betul obyektif pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor “Relevansi” dan “Urgensi” yang digariskan Pasal 39 KUHP secara utuh.

Secara Relevansi menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat 1 KUHAP, hanya terbatas :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa (seluruh atau sebagian), diduga :
 - a. Diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang digunakan baik secara langsung :
 - a. Melakukan tindak pidana, atau
 - b. Mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang digunakan menghalangi-halangi penyidikan.

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda yang lain mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Segi Urgensi, telah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat 2 tentang penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan. Sebagai perlindungannya disebutkan dalam Pasal 44 ayat 2 KUHAP yaitu penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 Bab IX Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 yaitu Benda Sitaan disimpan ditempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 05-UM.01.06 tahun 1983 Tentang Pengelolaan Basan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, disebutkan dalam Pasal 6 yaitu :

1. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan.
2. Sesuai dengan tanggung jawab dimaksud ayat (1) Kepala RUPBASAN harus :
 - a. Menjaga supaya tidak terjadi pencurian.
 - b. Mencegah terjadinya kebakaran atau banjir.
 - c. Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya.
 - d. Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi

kebakaran dan pencurian atas benda sitaan.

Beranjak dari Undang-Undang dan peraturan itulah, perlindungan, keamanan dan keselamatan benda sitaan dan rampasan negara akan terjamin keutuhannya.

Secara Struktural dan Fungsional Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c/q Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan mesti disimpan di RUPBASAN, siapapun tidak diperkenankan mempergunakan sebagaimana ditegaskan secara jelas dalam Pasal 44 ayat (2) maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada masa lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan tidak lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas pengalaman dan kejadian tersebut KUHAP & PP menggariskan ketentuan yang diharapkan perlindungan, keselamatan, keutuhan benda sitaan dan rampasan negara lebih terjamin demi tercapainya supermasi hukum.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis mengangkat dalam bentuk suatu tulisan dalam skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PROSES

PERADILAN PIDANA” (STUDI KASUS RUPBASAN KLAS I JAKARTA BARAT DAN TANGERANG).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk potensi penyalahgunaan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara ?
2. Bagaimanakah proses eksekusi terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian, misalnya :

1. Untuk mengetahui potensi penyalahgunaan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
2. Untuk mengetahui proses eksekusi benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

D. Kegunaan Penelitian/ Pendekatan yang digunakan

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis di RUPBASAN terkandung suatu harapan bahwa hasil penelitian bisa bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis di lingkungan Unit Pemasyarakatan.

1. Ditinjau dari segi teoritis diharapkan penelitian memberikan kegunaan bagi pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum

pidana/hukum perdata yang menyangkut barang bukti atau benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

2. Sedangkan secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi petugas pengelola benda sitaan dan rampasan negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian di sini merupakan suatu cara untuk mempelajari, menganalisis, menyelidiki atau meneliti suatu bidang perlindungan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sampai terjadinya proses eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan maksud bahwa informasi yang telah dikumpulkan akan relevan dengan masalah yang diteliti sehingga keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan baik untuk studi library maupun secara langsung di lapangan :

a. Penelitian Hukum Normatif/ Yuridis

Mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan benda sitaan negara diantaranya KUHAP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kehakiman RI, Juklak-Juknis RUPBASAN.

b. Penelitian Hukum Empiris

Melalui wawancara guna memperoleh keterangan secara nyata atau konkrit tentang data yang diperlukan sehubungan dengan perlindungan, keselamatan, dan keamanan benda sitaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat Diskripsif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendiskripsikan secara jelas dan cermat tentang benda sitaan dan rampasan negara, dari hasil tersebut dianalisa sesuai dengan pokok permasalahan.

3. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer yaitu sumber hukum yang terdapat dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Juklak-Juknis RUPBASAN.

b. Sumber Hukum Sekunder yaitu sumber hukum yang telah dikumpulkan pihak lain sebagaimana literature, masalah hasil penelitian dll.

c. Sumber Hukum Tersier yaitu melalui kamus Inggris dan Bahasa Indonesia.

4. Analisa data

Dari hasil penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan kegunaan penelitian, metode penelitian, landasan teori, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang benda sitaan

Dalam BAB II ini akan diuraikan mengenai : pengertian benda sitaan, fungsi benda sitaan, hubungan benda sitaan dengan sitaan dengan alat bukti, macam-macam benda sitaan dan tata cara memperoleh benda sitaan.

BAB III Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara di RUPBASAN

Diuraikan mengenai fungsi RUPBASAN, prinsip-prinsip penyimpanan benda sitaan, keadaan isi benda sitaan di RUPBASAN Klas I Jakarta Barat dan Tangerang dan perlindungan benda sitaan negara di RUPBASAN.

BAB IV Analisis peranan dan fungsi RUPBASAN dalam mengelola benda sitaan

Dalam BAB IV ini diuraikan mengenai proses benda sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, potensi penyalahgunaan RUPBASAN terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

BAB V**Penutup**

Dalam BAB V ini berisikan tentang kesimpulan, saran-saran.